

**STUDI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN  
PETA PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Skripsi**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



Oleh :

**EKA MARWAHYUNI WIRA**

**NIM : 9981529**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**



## INTISARI

Ketersediaan peta-peta pendaftaran merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Peta Pendaftaran memuat data aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, seperti kepastian letak, bentuk, batas-batas, dan luas serta bangunan yang ada di atasnya. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang tanah. Mengingat pentingnya Peta Pendaftaran dalam kegiatan pendaftaran tanah, maka perlu adanya kegiatan penyediaan Peta Pendaftaran. Pelaksanaan penyediaan peta pendaftaran ini dilaksanakan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang, apakah sudah berada dalam satu sistem pemetaan serta bagaimana pemanfaatan Peta Pendaftaran dalam menunjang kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga tercapainya tujuan dari pendaftaran tanah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tabulasi kualitatif dan kuantitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Kemudian data tabulasi tersebut dianalisis secara deskriptif untuk membuat suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang masih belum lengkap. Luas wilayah Kota Padang sebesar 69.496,00 Ha, yang telah tersedia peta pendaftarannya baru 22.659,257 Ha (32,61%), berarti masih ada 46.836,743 Ha (67,39%) yang belum tersedia peta pendaftarannya. Belum lengkapnya ketersediaan peta pendaftaran ini dikarenakan masih kurangnya peralatan, sumberdaya manusia dan keterbatasan dana/anggaran. Peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Padang belum berada pada satu sistem pemetaan tetapi masih dalam 3 sistem pemetaan yaitu: Sistem proyeksi TM3° dengan mempergunakan elipsoid referensi WGS-84 sebanyak 664 lembar, lokal sebanyak 555 lembar, dan sistem proyeksi polyeder dengan mempergunakan elipsoid referensi Bessel 1841 sebanyak 45 lembar. Adanya 3 sistem pemetaan ini pada peta pendaftaran menimbulkan daerah-daerah yang tumpang tindih penggunaan peta pendaftarannya, sehingga menyulitkan untuk pemetaan bidang-bidang tanah. Pemanfaatan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang dalam menunjang kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan-kegiatan rutin pengukuran dan pemetaan, serta pendaftaran hak atas tanah, antara lain : sebagai sarana penunjuk lokasi sebelum pelaksanaan pengukuran, sebagai sarana pengeplotan hasil ukuran, sebagai sarana untuk membantu kontrol terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih batas tanah, sebagai sarana untuk mengetahui letak tanah dan dikutip sebagai Surat Ukur untuk lampiran sertipikat hak atas tanah. Pemanfaatan peta



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTI SARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Batasan Operasional .....	26
D. Anggapan Dasar.....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Metode Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Variabel Penelitian.....	28
D. Populasi .....	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	32
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Padang .....	32
1. Letak dan Batas-batas.....	32
2. Wilayah Administrasi .....	33

B. Gambaran Kantor Pertanahan Kota Padang.....	35
1. Susunan Organisasi .....	35
2. Sumberdaya Manusia .....	37
3. Sarana Penunjang .....	38
4. Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah .....	39
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Ketersediaan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang .....	44
B. Sistem Pemetaan .....	50
C. Pemanfaatan Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang .....	52
<b>BABVI PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat besar bagi kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia memerlukan tanah. Tanah dapat digunakan untuk tempat pemukiman, sumber kehidupan dan kegiatan pembangunan.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk dewasa ini, maka kebutuhan akan tanah juga akan semakin meningkat pula, sedangkan di sisi lain tanah luasnya tidak bertambah. Hal ini akan mendorong terjadinya persaingan dalam pemakaian tanah yang akan menimbulkan berbagai masalah pertanahan seperti adanya sengketa kepemilikan, sengketa batas, sertipikat ganda (tumpang tindih pemilikan) dan masalah pertanahan lainnya.

Menghadapi permasalahan yang semakin kompleks, diperlukan kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang konseptual dan terpadu. Keterpaduan penanganan yang bersifat konseptual tersebut mutlak diperlukan, karena tanah atau ruang muka bumi dalam wilayah kita luasnya tetap, sedangkan pembangunan di segala sektor dan kegiatan kehidupan dan penghidupan bangsa kita berkembang terus, lebih-lebih dalam mengantisipasi

Dalam kaitannya dengan semakin kompleks dan dinamisnya permasalahan yang terkait dengan bidang pertanahan, maka jaminan akan kebenaran tanda bukti hak atas tanah menjadi sangat penting, untuk itu perlu adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini adalah jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas dari pemerintah, yang secara tegas telah digariskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut :

1. untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
2. pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Sebagai tindak lanjut dari pasal 19 ayat (1) tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . Isi dari peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari pasal 19 ayat (2) UUPA bahwa untuk



melaksanakan pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) diperlukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.

Agar PP. No. 24 Tahun 1997 ini dapat dilaksanakan dengan baik maka pemerintah mengeluarkan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997.

Adapun tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Jaminan kepastian hukum di sini adalah jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut (pemilik tanah). Sedangkan kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang tanah.

Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas tanah tidak benar, karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyiapan datanya. (Penjelasan Umum PP. No. 24 Tahun 1997).

Peta Pendaftaran Tanah sebagai hasil akhir dari pengukuran dan pemetaan, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan :

1. Batas-batas yang diukur adalah batas yang sebenarnya dan ditetapkan berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan (penetapan batas

2. Hasil ukuran dapat direkonstruksi apabila tanda batasnya hilang. Batas-batas suatu bidang tanah dapat direkonstruksi apabila dalam pengukuran dan pemetaan :
  - a. Diikatkan pada titik dasar teknik dan titik-titik ikat di sekitarnya.
  - b. Hasil pengukuran dipetakan di Peta Pendaftaran.
  - c. Warkah pengukuran (DI 201 dan Gambar Ukur) diadministrasikan dan disimpan secara baik di Kantor Pertanahan.

Penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN di daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989. Menurut Keputusan tersebut Kanwil BPN adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN pada daerah provinsi, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab



tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 27 SK Ka.BPN No. 1 Tahun 1989, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas tentunya ketersediaan sarana peta mutlak diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Sebagai bahan dasar pelaksanaan penyediaan peta-peta pendaftaran tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, digunakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Upaya penyediaan peta-peta pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah mencakup tahap-tahap kegiatan yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas. Kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. Kaidah teknis, yaitu pengukuran dan pemetaan secara kadastral yang dapat menjamin kepastian obyek hak atas tanah. Bahwa bidang tanah yang

direkonstruksi kembali di lapangan sewaktu-waktu apabila diperlukan (Asas Spesialitas).

- b. Kaidah yuridis, yaitu bidang-bidang tanah yang dipetakan, batas-batas bidang tanahnya adalah batas yang sebenarnya yaitu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam penunjukan batas oleh pemilik dan pihak-pihak yang berbatasan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Asas Kontradiktur Delimitasi). Hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya diumumkan secara langsung kepada masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa keberatan atas hasil tersebut (Asas Publisitas).

Dengan demikian tersedianya peta-peta pendaftaran tanah secara lengkap merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, karena di dalam peta-peta tersebut tersimpan data yang aktual dari bidang-bidang tanah yang dipetakan, mulai dari bentuk, letak, batas-batas, luas, nomor bidang tanah yang digunakan untuk keperluan pembukuan tanah, dan masih banyak data lainnya yang dapat diinformasikan. Banyaknya informasi yang dimiliki peta-peta pendaftaran tanah tersebut sangat membantu dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan.

Melihat fenomena yang ada sekarang ini dan menyadari pentingnya ketersediaan peta-peta pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten/kota maka dirasa perlu diadakan penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran



bagaimana pemanfaatannya dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Padang yang dijadikan sebagai kantor pertanahan percontohan di Provinsi Sumatera Barat, berusaha menyediakan peta-peta pendaftaran tanah melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“STUDI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang sudah memenuhi kebutuhan ?
2. Apakah peta pendaftaran tersebut dalam satu sistem pemetaan ?
3. Bagaimana pemanfaatan peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kota Padang dalam menunjang kegiatan pendaftaran tanah ?

## **C. Pembatasan Masalah**

1. Peta Pendaftaran yang diteliti yaitu Peta Pendaftaran sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

24 Tahun 1997 yang masih digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang sampai dengan penelitian ini dilaksanakan.

2. Sistem pemetaan yang dimaksud adalah sistem pemetaan yang terdapat dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
3. Pemanfaatan peta pendaftaran yang dimaksud adalah pemanfaatan dalam kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian*

1. Untuk mengetahui ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui sistem pemetaan dari peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan Kota Padang dalam menunjang kegiatan pendaftaran tanah.

##### *2. Kegunaan Penelitian*

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
2. Untuk memberikan informasi tentang ketersediaan peta pendaftaran, sistem pemetaan serta pemanfaatan peta-peta tersebut berkaitan dengan kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Padang.



## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan data yang ada, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Kota Padang sebesar 69.496,00 Ha, yang telah tersedia peta pendaftarannya baru 22.659,257 Ha (32,61%), berarti masih ada 46.836,743 Ha (67,39%) yang belum tersedia peta pendaftarannya. Belum lengkapnya ketersediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang ini dikarenakan masih kurangnya peralatan dalam penyediaan peta pendaftaran tanah, sumberdaya manusia yang profesional dibidang pengukuran dan pemetaan, dan keterbatasan dana/anggaran.
2. Peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Padang belum berada pada satu sistem pemetaan tetapi masih dalam 3 sistem pemetaan yaitu :
  - a. Sistem proyeksi Transverse Mercator  $3^{\circ}$  (TM $3^{\circ}$ ) dengan mempergunakan elipsoid referensi WGS-84, sebanyak 664 lembar.
  - b. Sistem lokal, sebanyak 555 lembar.
  - c. Sistem proyeksi *polyeder* dengan mempergunakan elipsoid *Bessel*

Adanya 3 sistem pemetaan ini pada peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Padang menimbulkan daerah-daerah yang tumpang tindih (overlap) penggunaan peta pendaftarannya, sehingga menyulitkan untuk pemetaan bidang-bidang tanah. Di samping itu, juga menyulitkan dalam Sistem Informasi Geografis.

3. Pemanfaatan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang dalam rangka menunjang kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan-kegiatan rutin pengukuran dan pendaftaran tanah antara lain :
  - a. Sebagai sarana penunjuk lokasi sebelum pelaksanaan pengukuran.
  - b. Sebagai sarana pengeplotan hasil ukuran
  - c. Sebagai sarana untuk membantu kontrol terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih batas tanah.
  - d. Sebagai sarana untuk mengetahui letak tanah.
  - e. Dikutip sebagai Surat Ukur untuk lampiran sertipikat hak atas tanah

Pemanfaatan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang masih untuk kepentingan pertanahan sendiri dan belum untuk kepentingan lain seperti : pajak, Pemda, dan Pekerjaan Umum.

## **B. Saran**

1. Untuk wilayah Kota Padang yang belum tersedia peta pendaftaran, perlu diupayakan untuk tersedianya peta pendaftaran yang diadakan melalui proyek pertanahan seperti proyek nasional (Prona) swadaya atau proyek



ataupun mengupayakan untuk membuat peta pendaftaran dari peta lain (dari instansi lain).

2. Dalam rangka percepatan penyediaan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang maka perlu dilakukan penambahan peralatan pengukuran dan pemetaan serta sumberdaya manusia yang profesional dalam bidang pengukuran dan pemetaan.
3. Agar peta pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Padang berada dalam satu sistem pemetaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu segera dilakukan penyatuan sistem pemetaan (melakukan transformasi) sehingga dihasilkan satu peta pendaftaran (peta tunggal).
4. Mengingat pentingnya manfaat yang diperoleh dari peta pendaftaran ini maka untuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tetapi belum dipetakan perlu dilakukan sesegera mungkin pemetaan bidang tanahnya melalui Pemetaan Indek Grafis (*Graphical Index Mapping / GIM*).
5. Karena dalam penelitian ini belum dibahas tentang evaluasi pemanfaatan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang maka terbuka kemungkinan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkajinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eko, Bambang (2000), *Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) untuk Membangun Landasan Administrasi Pertanahan Ke Depan di Indonesia*, Jakarta
- Harsono, Boedi (1999), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Nazir, Moh (1989), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Tanjung (2002), *World Geodetic System 1984, Bidang Referensi Pemetaan Nasional*, Buletin Sandi Edisi XVII/April/2002, Yogyakarta.
- Prihandito, Aryono (1989), *Kartografi*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Sarah, Kurdinanto (2000), "Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Secara Efektif dan Transparan". Seminar Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo (2001), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cetakan VI, Yogyakarta.
- Sosrodarsono, Suyono dan Takasaki, Masayoshi (1997), *Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan*, Cetakan ke-4, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Triono, Bambang (1982), *Peta Sebagai Dasar Pola Pemikiran Suatu Rencana Tata Ruangdi Dalam Sekala yang Berlainan*, Kumpulan Makalah/Kertas Kerja.
- Walijatun, Djoko (2002), *Diktat Pendaftaran Tanah*, LP-SDM Wiyatatama, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*



*Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*

*Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.*

*Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.*